

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERBANKAN INDONESIA

Sudarto, Budi Santoso

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Email : Sudarto.darto705@gmail.com

Abstract

The main activity of a bank is lending. Credit provided by banks needs to be secured, without bank security it is difficult to evade risks arising as a result of debtor underachievement. Before the bank approves the loan application from the debtor, the bank will first conduct an economic and legal analysis. The formulation of the problem in this study are: 1) How is the resolution of problem loans in Indonesian Banking? 2) What constraints are faced in the settlement of problem loans in Indonesian Banking. The research method to be used, research specifications, types and sources of library materials, journals and analyzed are then matched with existing theories or scientific studies. The results of the study: 1) Settlement of lending to banks has been carried out in accordance with applicable procedures and regulations with sound lending guidelines. Settlement of non-performing loans using peaceful settlement of loans, namely through rescheduling, reconditioning, and restructuring. 2) Obstacles to settlement of bad debts are bad intentions from the debtor, lack of awareness of the debtor in completing the loan facility, Inaccurate debtor in repaying the debt resulting in a long settlement, the burden borne by the debtor is greater.

Keywords: banking; credit; non-performing loans.

Abstrak

Kegiatan utama bank adalah pemberian kredit. Kredit yang diberikan bank perlu diamankan, tanpa pengamanan bank sulit untuk mengelak risiko yang timbul sebagai akibat dari tidak berprestasinya debitur. Sebelum bank menyetujui permohonan kredit dari debitur, bank akan melakukan analisis terlebih dahulu secara ekonomis dan yuridis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah pada Perbankan Indonesia? 2) Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah pada Perbankan Indonesia. Metode penelitian yang akan digunakan, spesifikasi penelitian, jenis-jenis dan sumber bahan pustaka, jurnal-jurnal serta dianalisis kemudian dicocokkan dengan teori atau kajian ilmiah yang sudah ada. Hasil penelitian : 1) Penyelesaian pemberian kredit pada Perbankan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dengan pedoman pemberian kredit yang sehat. Penyelesaian kredit bermasalah dengan mempergunakan penyelesaian kredit secara damai yaitu melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan), *restructuring* (penataan). 2) Kendala penyelesaian kredit macet ini adalah itikad tidak baik dari debitur, kurang kesadaran debitur dalam menyelesaikan fasilitas pinjamannya, Ketidak tepatnya debitur dalam membayar kembali hutangnya mengakibatkan penyelesaian menjadi lama, beban yang di tanggung debitur semakin besar.

Kata kunci: perbankan; perkreditan; kredit bermasalah.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada dalam tahap membangun dan berkembang. Upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan perekonomian, salah satunya dengan cara meningkatkan usaha di bidang perbankan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Menyatakan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak (Hasibuan, 2005).

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha Bank yang berkaitan dengan penyaluran dana Bank kemasyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha - usaha, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat. Fasilitas kredit yang disediakan Bank guna memenuhi kebutuhan masyarakat digolongkan menjadi tiga berdasarkan tujuan kegunaannya yaitu, kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumtif. Kredit investasi dan kredit modal kerja merupakan kredit produktif karena digunakan untuk keperluan bisnis atau usaha, baik berupa modal kerja maupun investasi pembelian asset perusahaan, sehingga dapat menghasilkan dikemudian hari. Sedangkan kredit konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder masyarakat (Hermansyah, 2008).

Sebelum memberikan kredit kreditur harus melakukan analisis secara ekonomi terhadap calon debitur yang dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit yang bermasalah karena hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan Bank itu sendiri. Dalam dunia perbankan, kredit macet atau bermasalah adalah kredit - kredit yang angsurannya tidak dibayarkan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya tentang batas waktu pembayaran angsuran kredit. Kredit bermasalah dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu factor intern yang berasal dari debitur seperti menurunnya kondisi bisnis, kegagalan dalam usaha, kesulitan keuangan yang serius, masalah keluarga ataupun karena watak buruk dari debitur itu sendiri. Sedangkan faktor ekstern penyebab kredit bermasalah misalnya, dampak makro ekonomi, adanya kejadian di luar kekuasaan debitur seperti perang dan bencana alam. Selain itu, kredit bermasalah juga dapat terjadi karena kesalahan dari pihak Bank yang kurang hati - hati dalam mengenal nasabahnya (Sutojo, 2007).

Kredit bermasalah yang tidak terlaksananya pembayaran angsuran disebut wanprestasi. Akibat dari wanprestasi adalah timbulnya hak kreditur untuk menuntut ganti rugi kepada debitur, membatalkan perjanjian dan meminta debitur untuk membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan dipengadilan (Darus, 2001).

Wanprestasi terjadi dalam pemberian kredit oleh Bank, karena debitur tidak membayar angsuran bulanan sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Dalam hal terjadinya kredit bermasalah, Bank mempunyai kebijakan untuk menilai apakah debitur bersalah atau tidak.

Kerangka Teori.

Toeri yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

Teori Kewenangan.

Dalam Perspektif Hukum Publik, Negara merupakan organisasi jabatan. Menurut Logemann, dalam bentuk kenyataan sosialnya, Negara merupakan organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Fungsi merupakan lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi - fungsi ini dinamakan jabatan (Ridwan, 2006).

Dalam menjalankan suatu pemerintahan, dalam melakukan segala sesuatu harus dijalankan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Negara Indonesia menganut adanya asaslegalitas, asaslegalitas ini dikenal didalam hukum pidana yang mengatakan "*nullum delictum sine praevia lege poenali*", yang artinya tidak ada suatu perbuatan hukum yang dapat dipidana tanpa ada peraturannya (Ridwan, 2006).

Sedangkan didalam buku administrasi negara juga digunakan asas legalitas yang mempunyai makna "*dat het bestuuraan de wet is onderworpen*", yang artinya bahwa pemerintah tunduk kepada Undang - Undang. Asas legalitas yang dimiliki oleh hukum administrasi negara mengatakan bahwa pemerintah dalam melaksanakan segala sesuatu harus tunduk kepada Undang - Undang dan pemerintah hanya dapat melakukan perbuatan hukum jika memiliki legalitas atau didasarkan pada Undang-undang yang merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat Asas legalitas yang dimiliki oleh hukum administrasi negara mengatakan bahwa pemerintah dalam melaksanakan segala sesuatu harus tunduk kepada Undang-undang dan pemerintah hanya dapat melakukan perbuatan hukum jika memiliki legalitas atau didasarkan pada Undang-undang yang merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat.

Soerjono Soekanto menguraikan perbedaan antara kekuasaan dan wewenang. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Kewenangan atau wewenang merupakan suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut Kekuasaan Formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang - Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintah atau urusan pemerintahan tertentu. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

H.D. Van Wijk Willem Konijnenbelt mendefinisikan tiga cara tersebut sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang - Undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Teori Kepastian Hukum.

Kepastian dalam perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum dalam hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis (Dominikus, 2010).

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma - norma yang memajukan keadilan harus sungguh - sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian - bagian yang tetap dari hukum, bahwa keadilan dan kepastian hukum, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu Negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian

hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. (Achmad, 2002).

Menurut *Utrecht*, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu (Syahrini, 1999).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah pada Perbankan Indonesia?
2. Kendala - kendala apa yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah pada Perbankan Indonesia?

Penulis menelaah sumber informasi baik dari buku, undang - undang atau penelitian terdahulu yang dijadikan sumber informasi dan perbandingan dalam mendapatkan jawaban atas permasalahan - permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis akan uraikan beberapa penelitian yang sudah ada dan relevan dengan pembahasan jurnal tersebut, antara lain :

1. Jurnal tesis yang ditulis oleh Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw, Lucky F Tamengkel yang berjudul “Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, Tbk Di Manado)” yang berfokus pada Perpanjangan kredit oleh bank harus memperhatikan prinsip pinjaman yang sehat. Dalam memberkan kredit, bank diharuskan untuk melakukan penelitian menyeluruh pada karakter (karakter), kemampuan (kapasitas), modal (modal), cadangan (jaminan), kondisi ekonomi debitur (kondisi ekonomi). Ini untuk menjaga agar kemungkinan yang diharpkan tidak terjadi. Kredit macet di PT Bank Tbk di Manado Utara Sulawesi (Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw, 2013).
2. Jurnal tesis yang ditulis oleh Risa Kurniawati yang berjudul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Yang Dikeluarkan Bank Umum Tahun 2011-2015” yang berfokus untuk mengetahui pengaruh DPK, inflasi, BI rate dan kurs rupiah terhadap kredit yang dikeluarkan bank umum tahun 2011 - 2015. Oplasi penelitian meliputi seluruh Bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 - 2015 (Risa, 2016).
3. Jurnal tesis yang ditulis oleh Rini Puspitasari yang berjudul “Strategi Peningkatan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia” yang berfokus pada Setiap

perbankan mempunyai tujuan yang sama baik jangka pendek maupun jangka panjang yaitu untuk memaksimalkan dan meningkatkan keuntungan. Kinerja bank merupakan hal yang sangat penting pada bisnis perbankan untuk menunjukkan kredibilitasnya agar mendorong masyarakat menggunakan jasa Bank tersebut (Rini, 2018).

B. Metode Penelitian

Metode penyajian data dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian merupakan peristiwa hukum yang berupa tindakan hukum yang mengakibatkan timbulnya perikatan. Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 1989).

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat terbebani kewajiban terhadap pihak lainnya yang berhak menuntut pelaksanaan kewajiban tersebut. Jadi perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan disamping sumber perikatan yang lainnya.

2. Syarat Sahnya Perjanjian.

Syarat sahnya perjanjian diperlukan untuk menentukan ada atau tidaknya suatu perjanjian yang lahir dari perbuatan atau tindakan para pihak, sehingga akan berimplikasi pada akibat hukum yang timbul dari perbuatan para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Pasal 1320 KUHPerdara pembuat Undang - Undang telah menetapkan syarat - syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah, yaitu : Sepakat mereka yang mengikatkan diri, Cakap untuk membuat suatu perjanjian, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. Dasar lahirnya suatu perjanjian adalah adanya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Sepakat

merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain (Satrio, 2001).

3. Asas - Asas Perjanjian.

Dalam KUHPdata ada tiga asas yang paling pokok dalam hukum perjanjian, yaitu asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat dan asas kebebasan berkontrak : Asas Konsensualisme, Asas Kekuatan mengikat, Asas kebebasan berkontrak.

4. Akibat Hukum Perjanjian.

Akibat hukum perjanjian, Pasal 1338 KUHPdata berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang - Undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan demikian setiap perjanjian yang dibuat secara sah adalah perjanjian yang telah memenuhi syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan untuk membuat perjanjian, cakap untuk membuat perjanjian, ada prestasi tertentu dan mempunyai klausa yang halal. Jika telah memenuhi syarat - syarat tersebut maka perjanjian mengikat para pihak yang membuat perjanjian, seperti Undang - Undang yang mengikat orang terhadap siapa Undang - Undang berlaku. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Atas perjanjian tersebut pembatalan hanya dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan antara para pihak yang membuatnya. Dengan demikian perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat dan para pihak wajib melaksanakan ketentuan - ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut.

5. Wanprestasi.

Prestasi adalah obyek dari perikatan. Prestasi ditinjau dari sisi kreditur adalah hak yang dapat dituntut dari pihak debitur. Sedangkan prestasi ditinjau dari sisi debitur adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur sesuai apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Jadi, prestasi adalah obyek berikatan yang merupakan hak bagi pihak kreditur dan kewajiban bagi pihak debitur. Apabila seorang debitur telah melaksanakan kewajibannya dengan sempurna, tepat, sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, maka dikatakan bahwa debitur telah menunaikan prestasi atau berprestasi. Sebaliknya, jika seorang debitur tidak melaksanakan kewajiban atau tidak memenuhi prestasi yang ditentukan dalam perjanjian karena salahnya, maka ia dikatakan wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk (Subekti, 1989).

Jadi wanprestasi intinya adalah suatu keadaan dimana pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya (prestasi) yang merupakan hak dari pihak kreditur, dan keadaan tersebut dapat dipersalahkan kepada debitur sebagai pihak yang mempunyai kewajiban. Dengan

demikian wanprestasi merupakan akibat dari tidak dipenuhinya suatu perikatan hukum (Komariah, 2008).

Wanprestasinya seorang debitur dapat berupa tiga macam, yaitu:

- 1) Debitur sama sekali tidak berprestasi, artinya debitur tidak memenuhi kewajibannya yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang - Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang - Undang.
- 2) Debitur keliru berprestasi, disini debitur telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditur berbeda dari apa yang diperjanjikan (Satrio, 2001)
- 3) Debitur terlambat berprestasi, artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat waktunya tidak seperti yang diperjanjikan. Debitur dikatakan terlambat berprestasi jika obyek prestasinya masih berguna bagi kreditur.

Wanprestasi ini ada apabila debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya prestasi sebagaimana yang diperjanjikan adalah diluar kesalahannya, jadi wanprestasi itu terjadi karena debitur mempunyai kesalahan (A, 1985).

Kesalahan yang dimaksud dapat berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan jika ada niat dan kehendak pada debitur untuk tidak memenuhi prestasi, sedangkan kelalaian ada jika debitur menghindari penyebab tidak terjadi prestasi dan ia dapat dipersalahkan karena tidak menghindarinya. Terjadinya wanprestasi melahirkan hak kreditur untuk melakukan beberapa tuntutan, dimana hak kreditur tersebut diberikan oleh Undang - Undang. Atas wanprestasinya debitur tersebut, Undang - Undang memberikan hak kepada kreditur sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara Hak - hak tersebut adalah : Pemenuhan perjanjian, Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, Ganti rugi saja, Pembatalan perjanjian, Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Hak - hak tersebut diberikan oleh Undang - Undang sebagai wujud perlindungan terhadap kreditur agar dapat mempertahankan kepentingannya terhadap debitur yang tidak memenuhi prestasinya.

6. Perjanjian Kredit Bank.

Di dalam masyarakat istilah kredit bukan hal yang asing dalam kehidupan sehari - hari. Bukan hanya di kota - kota besar saja istilah kredit ini dikenal, akan tetapi sampai ke pelosok - pelosok desa kata kredit telah demikian populer. Jika dilihat secara etimologis, kata kredit berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang artinya "kepercayaan" (Belanda: *vertrouwen*, Inggris : *believe, trust Iatau Iconfidence*) (Badrulzaman, 1978).

Dengan demikian seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan dan sebaliknya seseorang yang memberikan kredit adalah memberikan kepercayaan. Salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara surat atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh

Bank atau badan lain. Dalam kepustakaan hukum perdata juga terdapat beberapa pendapat tentang arti kredit seperti yang dikemukakan oleh **Savelberg** dan **Levy**. Dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dirumuskan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pedoman Bank dalam pemberian kredit terdapat pada Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi : Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa pinjaman uang hanya dapat diberikan apabila Bank mempunyai keyakinan atau kepercayaan bahwa peminjam mampu dan sanggup untuk membayar kembali hutangnya. Pinjam meminjam uang yang didasarkan atas kepercayaan akan kemampuan ekonomi penerima kredit, bahwa peminjam sanggup dan mampu mengembalikan pinjamannya dikemudian hari.

7. Unsur – Unsur Kredit.

Pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti, pinjaman yang diberikan benar - benar diyakini akan dapat dikembalikan dimasa yang akan datang sesuai dengan waktu dan syarat - syarat yang telah disetujui bersama. Jika dilihat dari pihak pemberi kredit, unsur yang sangat penting dalam pemberian kredit adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan pengembalian, sedangkan bagi penerima kredit adalah adanya bantuan dari pemberi kredit untuk menutupi kebutuhannya.

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan si pemberi kreditlah waprestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar - benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

- b. Tenggang waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, Yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidak tentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbulah jaminan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi atau objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang maka transaksi - transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

8. Jenis - jenis Kredit.

Pada dasarnya hanya ada satu macam kredit jika dilihat dari pengertian kredit itu sendiri, akan tetapi untuk membedakan kredit menurut faktor - faktor dan unsur - unsur yang ada dalam pengertian kredit, sebagai berikut :

- a. Kredit dari sudut tujuannya. Kredit ini terdiri atas : Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif. uang tersebut akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya. Dilihat dari jangka waktunya, jenis kredit meliputi : Kredit jangka pendek (*short term loan*) yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Kredit jangka menengah (*medium term loan*).
- c. Kredit dilihat dari sudut penggunaannya. Penggolongan kredit menurut penggunaannya dapat dibagi sebagai berikut : Kredit Eksploitasi adalah kredit yang berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu Bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar.

9. Perjanjian Kredit.

Mengenai perjanjian kredit bank belum ada pengaturannya secara khusus. Dalam KUH Perdata pun tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit Bank. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan juga tidak memuat tentang ketentuan perjanjian kredit Bank. Istilah perjanjian kredit Bank hanya dikenal dalam praktek dunia perbankan saja.

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Perjanjian kredit tidak mempunyai suatu bentuk tertentu karena tidak ditentukan oleh Undang - Undang. Hal ini menyebabkan perjanjian kredit antara Bank yang satu dengan lainnya tidak sama, karena disesuaikan dengan kebutuhan masing - masing Bank. Akan tetapi pada Bank dibuat dalam bentuk tertulis. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdara Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana, pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang - barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Klausula merupakan serangkaian persyaratan yang dibuat dalam pemberian kredit ditinjau dari aspek finansial dan hukum. Dari aspek finansial, klausula melindungi kreditur agar dapat menuntut atau menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah debitur dalam posisi yang menguntungkan bagi kreditur apabila kondisi nasabah debitur tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan dari aspek hukum, klausula merupakan sarana untuk melakukan penegakan hukum agar debitur dapat mematuhi substansi yang telah disepakati didalam perjanjian kredit.

10. Kredit Bermasalah dan Penyelesaiannya.

- a. Ekonomi suatu negara seharusnya merupakan suatu paduan yang efisien dan suportif diantara kegiatan - kegiatan sektoriil. Saat ini dapat dikatakan bahwa penyediaan berbagai jasa keuangan (perbankan) merupakan sektor yang *strictly well regulated*. Hal ini terjadi karena perbankan menyangkut kepentingan jumlah orang banyak. Situasi di Indonesia adalah suatu hal yang cukup memberi gambaran bahwa perbankan merupakan ektor yang sangat diatur. Bahwa meskipun perbankan merupakan sektor yang *strictly well regulated*, tetapi kredit macet masih dapat terjadi diantaranya dapat disebabkan karena (Untung, 2000) yaitu : Kesalahan appraisal, Membiayai proyek dari pemilik / terafiliasi, Membiayai proyek yang direkomendasi oleh kekuatan tertentu, Dampak makro ekonomi / *unforecasted variable*, Kenakalan nasabah. Adanya kredit bermasalah apabila macet yang menjadi beban bagi Bank menjadi salah satu indikator penentu kinerja bank, oleh karena itu adanya kredit bermasalah apabila macet memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan memerlukan tindakan penyelematan dan peyelesaian dengan segera. Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan sangat bergantung pada kondisi kredit yang bermasalah Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah ada dua strategi yang ditempuh.

b. Melalui Jalur Non Litigasi.

Penyelesaian melalui jalur ini dilakukan melalui perundingan, negosiasi atau mediasi kembali antara Kreditor dan debitor dengan memperjelas syarat-syarat dalam perjanjian kredit. Dalam tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitor masih kooperatif dan dari prospek usahanya masih *feasible*. Penanganan kredit perbankan yang bermasalah menurut ketentuan Surat Keputusan Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan Pemberian Kredit Pub. L. No. 23 dalam usaha mengatasi kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut:

- 1) *Rescheduling*/ penjadwalan kembali merupakan upaya pertama dari pihak Bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada debitor.
- 2) *Reconditioning* merupakan usaha pihak Bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitor dan Bank yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit.
- 3) *Restructuring / restrukturisasi yaitu usaha penyelamatan kredit yang terpaksa* harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

c. Melalui Jalur Litigasi/ Mengajukan Gugatan Kepengadilan.

Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan ketentuan Hukum Acara Perdata. Kreditor atau bank dapat memberikan somasi atau peringatan kepada debitor agar ia memenuhi kewajiban, namun somasi secara yuridis tidak mempunyai akibat hukum yang memaksa pada debitor. Apabila somasi itu tidak ditanggapi oleh debitor, maka kreditor atau bank dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Kemudian apabila terbukti hakim akan mengeluarkan keputusan Pengadilan yang tetap atau pasti. Namun bila tergugat atau debitor tidak melaksanakan putusan pengadilan, kreditor atau penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dan melakukan sita eksekusi untuk selanjutnya melelang harta tergugat sehingga hasil lelangan dapat digunakan untuk melunasi hutang tergugat.

11. Pentingnya Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank.

Dalam suatu perjanjian kredit bank yang terjadi kreditor akan meminta jaminan, sebab kreditor sebagai pihak yang meminjamkan uang menghendaki uang pinjaman tersebut terjamin. Ketersediaan pemohon memberikan jaminan merupakan keterkaitan dengan prinsip kehati-hatian, dikarenakan dalam menjalankan usaha per kreditan

mengandung banyak risiko karena dana yang ada berasal dari masyarakat dengan memperhatikan fungsi utama Bank Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, maka bank harus memperhatikan atas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah / debitur. Memberikan suatu barang dalam jaminan, berarti melepaskan sebagian kekuasaannya atas barang itu. Pada dasarnya yang harus dilepaskan adalah kekuasaan untuk memindahkan hak milik atas barang itu dengan cara apapun juga (menjual, menukar, menghibahkan) (Subekti, 1989).

a. Jenis - Jenis Jaminan.

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di luar negeri. Dalam penjelasan pasal 8 ayat (2) butir b Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan bahwa: Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: Jaminan materiil (bendaan), Jaminan imateriil (perorangan). Lembaga - lembaga jaminan yang ada adalah : Gadai, Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, Hipotek atas Kapal Laut dan Pesawat Udara, Borg, Tanggung - Menanggung, Perjanjian Garansi.

b. Unsur - Unsur Jaminan.

Unsur - unsur jaminan kredit adalah : (Salim, 2007) Adanya kaidah hukum, Adanya pemberi dan penerima jaminan, Adanya jaminan, Adanya fasilitas. Bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit yang diberikan oleh bank tidak menjadi kredit macet. Bila kredit - kredit yang diberikan oleh suatu bank banyak mengalami kemacetan, sudah pasti akan melumpuhkan kemampuan bank dalam melaksanakan kewajibannya terhadap para penyimpan dananya. Kemampuan bank untuk dapat membayar kembali simpanan dan masyarakat banyak tergantung pula dari kemampuan bank untuk memperoleh pembayaran kembali kredit - kredit yang diberikan bank kepada debiturnya. Secara umum objek yang dapat diterima sebagai jaminan kredit di bank adalah:

1. Tanah : SHM, Letter C, Sertifikat Sarusun, Sertifikat Hak Pakai, SHGB, Petok D, Girik (tanah sawah produktif, tanah kosong, tanah kebun Produktif);

2. Tanah dan Bangunan : SHM, Letter C, Sertifikat Sarusun, Sertifikat Hak Pakai, Petok D, HPTU / SIPTU (rumah, ruko, apartemen, toko, pabrik);
3. Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat : Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB. (Mobil, Motor, Sepeda Motor);
4. KIOS / Los / Lapak : SHPTU, Surat Ijin Penggunaan KIOS / Dokumen lain;
5. Deposito : Bilyet Deposito.

2. Kendala - Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia.

Dalam hal melaksanakan upaya penyelesaian kredit macet atau bermasalah tersebut tidak dipungkiri terdapat kendala atau hambatan yang mengganggu di Perbankan Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ada dua hal pokok kendala yang menghambat penyelesaian kredit bermasalah pada Perbankan Indonesia. Hambatan tersebut meliputi hambatan dari dalam (internal) maupun hambatan dari luar (eksternal).

Hambatan internal timbul dari permasalahan dalam lembaga perbankan meliputi sistem kinerja yang kurang bagus dari lembaga perbankan, hambatan internal intern ini meliputi :

- a. Kebijakan prekreditasi yang ekspansif;
- b. Analisa (*appraisal*) yang kurang akurat, sehingga jumlah pinjaman kredit tidak sesuai dengan jaminan;
- c. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditasi;
- d. Itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai kreditur;
- e. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit bermasalah.

Namun para karyawan Perbankan Indonesia bekerja dengan baik dan bertanggungjawab atas pekerjaan masing-masing sehingga hambatan internal ini dapat dihindarkan.

Terdapat pula hambatan eksternal yang dapat menghambat penagihan angsuran. Hambatan eksternal timbul dari debitur itu sendiri, yaitu adanya perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati oleh pihak Perbankan Indonesia dengan debitur atau sebab lain diluar kuasa debitur. Adapun hambatan-hambatan eksternal tersebut meliputi:

- a. Debitur susah untuk ditemui;
- b. Debitur pindah alamat;
- c. Debitur kesulitan dalam keuangan;

- d. Debitur lalai, kurang memahami, dan / atau tidak memperhatikan isi dari perjanjian;
- e. Kondisi keluarga debitur yang kurang kondusif.

Penyelesaian kredit bermasalah melalui pengadilan adalah pilihan terakhir yang sering diambil oleh bank, karena dinilai tidak menguntungkan baik pihak Bank maupun pihak debitur oleh sebab biaya untuk proses litigasi cukup tinggi dan membutuhkan waktu cukup lama, sedangkan Bank dituntut untuk segera menyelesaikan kredit bermasalah tersebut dan mendapatkan pengembalian atas kredit yang telah diberikan agar kegiatan usaha Bank dapat terus berjalan dan tidak mempengaruhi tingkat kesehatan Bank.

1. Itikad Tidak Baik Debitor.

Itikad di sini merupakan suatu keamanan atau niat dari pihak debitur berupa keinginan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Keinginan ini biasanya terwujud dalam kesediaan secara pribadi untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat bersama antara debitur dengan kreditor, baik dalam hal ketepatan waktu, jumlah dana yang harus diserahkan maupun tindakan yang bersifat kooperatif sehingga hasil akhir sesuai dengan apa yang telah disepakati.

2. Kondisi Usaha Atau Bisnis Debitur Jatuh / Pailit.

Kondisi usaha debitur sangat berpengaruh besar dalam proses penyelesaian kredit bermasalah. Dengan macetnya usaha yang dijalankan oleh debitur, maka debitur akan kesulitan dalam hal keuangan terutama untuk pembayaran angsuran atau cicilan yang harus dibayarkan kepada bank. Untuk itu analisa terhadap usaha debitur sebelum memberikan pinjaman kredit menjadi salah satu hal yang utama demi mengurangi resiko yang akan timbul.

3. Ketidak Tepatan Waktu.

Ketidak tepatan waktu di sini merupakan suatu keterlambatan debitur dalam membayar kembali hutangnya, yang mengakibatkan penyelesaian menjadi berlarut-larut sehingga beban yang akan ditanggung oleh debitur semakin besar, yang menjadikan bank semakin sulit untuk mendapatkan pengembalian atas pinjaman kredit dari debitur.

D. Simpulan

Penyelesaian kredit bermasalah berpedoman pada Peraturan Umum Pemberian Kredit yaitu dengan penyelesaian secara intern (non litigasi) antara pihak Bank dan debitur peminjam, dan apabila Bank menilai bahwa debitur memiliki itikad baik maka bank akan

mempertimbangkan kebijakan yang meringankan debitur, seperti penjadwalan kembali (*Rescheduling*). Dalam menyelesaikan kredit bermasalah bank cenderung lebih memilih untuk diselesaikan dengan cara damai atau musyawarah karena menganggap bahwa penyelesaian dengan jalur hukum kurang efektif karena memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang mahal. Kendala atau hambatan yang terjadi dalam upaya penyelesaian kredit macet atau bermasalah pada perbankan di Indonesia. Kurang adanya kesadaran dari debitur dalam menyelesaikan fasilitas pinjaman. Kondisi usaha atau bisnis debitur jatuh atau pailit, Dengan melemahnya atau jatuhnya usaha yang dijalankan debitur membuat Bank kesulitan untuk menagih angsuran atas pinjaman debitur karena kesulitan dalam hal keuangan. Upaya mengatasi kendala penyelesaian kredit macet / bermasalah dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu upaya litigasi melalui jalur pengadilan dan upaya non litigasi. menguntungkan bagi kreditur dan debitur dibandingkan dengan upaya litigasi atau melalui pengadilan, selain membutuhkan biaya yang tinggi juga memakan waktu yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A, Q. S. M. (1985). *Pokok–Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Achmad, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Badruzaman, D. M. (1978). *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Offset Alumni.
- Darus, M. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Dominikus, R. (2010). *Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw, L. F. T. (2013). *Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, Tbk Di Manado)*.
- Hasibuan, M. S. (2005). *Dasar-dasar Perbankan*. PT. Bumi Aksara.
- Hermansyah, H. (2008). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada.
- Komariah, K. (2008). *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press.
- Ridwan, H. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rini, P. (2018). *Strategi Peningkatan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia*.

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Risa, K. (2016). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Yang Dikeluarkan Bank Umum Tahun 2011-2015,. *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.*

Salim, S. (2007). *Perbankan Hukum Jaminan Di Indonesia.* Raja Grafindo Persada.

Satrio, J. (2001). *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Buku II).* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Subekti, R. (1989). *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sutojo, S. (2007). *Siswanto Sutojo, 2007, The Management of Commercial Bank, Cetakan kesatu, Damar Mulia Pustaka, Jakarta.* Jakarta: Damar Mulia Pustaka Cetakan kesatu Damar Mulia Pustaka.

Syahrini, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Untung, B. (2000). *Kredit Perbankan di Indonesia.* Yogyakarta: Andi Offset.

Jurnal

Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw, L. F. T. (2013). *Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, Tbk Di Manado).*

Rini, P. (2018). Strategi Peningkatan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.*

Risa, K. (2016). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Yang Dikeluarkan Bank Umum Tahun 2011-2015,. *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.*

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Surat Keputusan Direksi BI No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan Pemberian Kredit. , Pub. L. No. 23 1991.